



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2273 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG  
MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA YANG  
TERLETAK DI JALAN TIPAR CAKUNG, KELURAHAN CAKUNG BARAT, KECAMATAN  
CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Daerah berupa Bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa sebanyak 2 (dua) twin block telah diserahkan dari Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 36/BA/DC/2014 dan Nomor 15 Tahun 2014 tanggal 25 Maret 2014;
- b. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa yang Terletak di Jalan Tipar Cakung, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA YANG TERLETAK DI JALAN TIPAR CAKUNG, KELURAHAN CAKUNG BARAT, KECAMATAN CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU : Menunjuk Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa Bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa yang terletak di Jalan Tipar Cakung, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

KETIGA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :

- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;

- b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Oktober 2016

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
HA  
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 2273 TAHUN 2016  
Tanggal 10 Oktober 2016

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA  
(RUSUNAWA) PADA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor			Letak/Lokasi Alamat	Kondisi Bangunan	Konstruksi Bangunan		Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan	
		Kode Unit Lama	Kode Unit Baru	Kode Barang			Register	Bertingkat/Tidak					Beton/Tidak
1.	Flat/Rumah Susun	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.05.02.00.00.00.000	03.11.02.08.001	00009	Jalan Raya Tipar Cakung Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur	Baik	Tidak	Campuran	2014	Hibah	24.827.610.457	Hibah 2 Twin Blok Rusunawa (150 unit) hibah dari Kementerian Republik Indonesia Sesuai BAST Nomor 36/BA/DC/2014 dan Nomor 15 Tahun 2014 tanggal 25 Maret 2014

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

HA SEKRETARIS DAERAH,



HA SEKRETARIS DAERAH,

HA SEKRETARIS DAERAH,

JAKARTA 11984031002